



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Desa Baruzo Kecamatan Sogaeádu

email : [disdik@niaskab.go.id](mailto:disdik@niaskab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 421.2/ **7495** -PNFD/2022

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR ( SD ) SWASTA NUPELA**

- Dasar :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
13. Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;

#### **MENGIZINKAN**

- Kepada :**
- |                |   |                                                 |
|----------------|---|-------------------------------------------------|
| Nama Sekolah   | : | <b>SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA NUPELA</b>         |
| NPSN           | : | 69772611                                        |
| Alamat Sekolah |   |                                                 |
| Jalan          | : | Jl. Gunungsitoli-Idanogawo No. 111 B Km<br>20,5 |
| Desa           | : | Lolozasai                                       |
| Kecamatan      | : | Gido                                            |
| Kabupaten      | : | Nias                                            |
| Propinsi       | : | Sumatera Utara                                  |
| Nama Yayasan   | : | Nurani Pelita Agung (NUPELA)                    |
| Alamat Yayasan |   |                                                 |
| Jalan          | : | Jl. Gunungsitoli-Idanogawo No. 111 B Km<br>20,5 |
| Desa/Kelurahan | : | Lolozasai                                       |
| Kecamatan      | : | Gido                                            |
| Kabupaten/Kota | : | Nias                                            |
| Provinsi       | : | Sumatera Utara                                  |
- Untuk :** Menyelenggarakan Operasional **Sekolah Dasar (SD) Swasta NUPELA** dengan ketentuan yang wajib dipenuhi Yayasan:
- a. Yayasan Pemegang surat izin Operasional **Sekolah Dasar (SD) Swasta NUPELA** ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
  - b. Yayasan pemegang surat izin Operasional sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan **Sekolah Dasar (SD) Swasta NUPELA**.
  - c. Yayasan mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru dan tata usaha serta bertanggungjawab tentang insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan.

- d. Yayasan bertanggungjawab segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di **Sekolah Dasar (SD) Swasta NUPELA**
- e. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa.
- f. Sekolah melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
- g. Sekolah memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- h. Sekolah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Sekolah menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias c/q bidang Pembinaan PNFD.
- j. Surat izin Operasional **Sekolah Dasar (SD) Swasta NUPELA** berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **08 September 2024**, serta wajib menyampaikan perpanjangan izin operasional satuan pendidikannya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku.
- k. Surat Izin Operasional **Sekolah Dasar (SD) Swasta NUPELA** ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan butir a s.d. i di atas tidak diindahkan.

Demikian izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baruzo  
pada tanggal **08** September 2022



NIP 19760914 200112 1 003

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan.
2. Camat Kecamatan Gido



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp. (0639) 22459

**GUNUNGSITOLI**

Kode Pos 22815

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN NIAS**  
**NOMOR : 421/2013 - POP/2013**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR**  
**SWASTA NUPELA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun khususnya anak usia sekolah, maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai ;
  - b. bahwa guna pemenuhan sarana dan prasarana dimaksud, perlu untuk menetapkan pendirian Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta di lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias tentang Penetapan Pendirian Nomor Sekolah Dasar Swasta Nupela ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Nomor 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor : 16 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Tahun 2013 ;
14. Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar Swasta NUPELA ;
- KEDUA** : Kepada Sekolah Dasar Swasta NUPELA wajib melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Dengan Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Yayasan Nurani Pelita Agung (NUPELA) wajib mengurus Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah dan perpanjangannya setiap 2 (dua) tahun sekali ;
- KEEMPAT** : Yayasan Nurani Pelita Agung (NUPELA) bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta NUPELA dan wajib untuk melaporkan perkembangannya kepada Bapak Bupati Nias melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 04 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS,

  
**Drs. F. US LAROSA, M.AP**  
PEMBINA TAMBA MUDA  
NIP 19640121987121002

**Tembusan :**

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah ;
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara ;
4. Bapak Bupati Nias ;
5. Ketua DPRD Kabupaten Nias ;
6. Camat Gido ;
7. Kacabdisdik Kecamatan Gido ;